



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Menimbang : Nomor Permohonan : 01/SP-2/Set. Bawaslu-SU/IX/2013

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : H.T. MILWAN
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Demokrat
Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. STM. Ujung Suka Sari No.17 Medan
No. Telp/HP : 081370375888
No. Faksimili : -

2. Nama : Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM.
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat
Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sei Arakundo No. 5 Medan
No. Telp/HP : 0811 602 4060
No. Faksimili : 061- 4532089

Bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: 1) Jhon S.E Panggabean, S.H., M.H., 2) Lodewijk Cornelis, S.H. 3) Swardi Aritonang, S.H., 4) Melky Simamora, S.H.,

kesemuanya adalah kuasa hukum pada kantor Advokat Jhon S.E Panggabean, S.H. dan Rekan dengan alamat JL. M.T Haryono Kav. 10 Jakarta Timur.

dengan surat Perbaikan permohonan bertanggal 03 September 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Kamis, 19 September 2013 berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 01/IX/Penerusan berkas sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 01/SP-2/Set.Bawaslu-SU/IX/2013 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa atas Putusan KPU Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang penetapan Bacaleg Anggota DPRD Provinsi Sumatera utara kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 10 Juni 2013.

b. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama : H.T. MILWAN
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Demokrat
Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. STM. Ujung Suka Sari No.17 Medan
No. Telp/HP : 081370375888
No. Faksimili : -

2. Nama : Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM.
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat
Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sei Arakundo No. 5 Medan
No. Telp/HP : 0811 602 4060
No. Faksimili : 061- 4532089



Bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: 1) Jhon S.E Panggabean, S.H., M.H., 2) Lodewijk Cornelis, S.H. 3) Swardi Aritonang, S.H., 4) Melky Simamora, S.H., kesemuanya adalah kuasa hukum pada kantor Advokat Jhon S.E Panggabean, S.H. dan Rekan dengan alamat JL. M.T Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

1) Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Bakal Caleg telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana pengajuan melalui DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2013 dan kemudian karena adanya kekurangan, maka kekurangan dokumen sudah dipenuhi sesuai permintaan KPU Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa namun dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013 dan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2049/BA/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi perbaikan pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014 tertanggal 29 Mei 2013, Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diloloskan dalam daftar



calon sementara. Dimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013 Memperhatikan Surat Edaran KPU No. 385 KPU/VI/2013 perihal Penjelasan Pidana karena Alasan Politik. Begitu juga dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2049/BA/V/2013 tentang Hasil Verifikasi perbaikan pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014 tertanggal 29 Mei 2013 yang mempertimbangkan (1) Surat Pengadilan Negeri Medan No. W2.UI/8527/Hkm.04.10/ V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 (2) Surat Mahkamah Agung RI No. 26/Tuada Pidana/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 (3) Laporan Seminar (4) Legal Opinion (5) Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 2197/KPU Prov-002/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 dan (6) Surat Edaran KPU No. 385/KPU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan TMS karena pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak termasuk pidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013.

3. Bahwa adapun tentang pidana penjara karena alasan politik, dikaitkan dengan kedudukan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM yang pernah tersangkut perkara pidana Pasal 146 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 huruf g UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD menyatakan :

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 huruf g tersebut menyatakan orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Demikian juga Pasal 4 huruf g Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan:

Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia, wajib memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Demikian juga Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU No. 13 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi sebagai berikut:

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi :

- a. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*electd officials*).

2. Bahwa Drs. Tahan M. Panggabean, MM sebagai Bakal Caleg telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan, namun tidak diloloskan dalam daftar calon sementara dengan alasan perkara pidana yang dialami Drs. Tahan M. Panggabean, MM beberapa tahun yang lalu terkait Pasal 146 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menceraai-beraikan persidangan Badan pembuat Undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir ketua atau seorang anggota dari persidangan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun“.

3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil Verifikasi perbaikan pemenuhan syarat bakal calon anggota DPRD Anggota Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014 tertanggal 29 Mei 2013 jo Surat Keputusan Nomor: 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013, **tidak meloloskan Drs. Tahan M. Panggabean, MM dalam Daftar Caleg Sementara** karena KPU Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan Drs. Tahan M. Panggabean, MM tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan karena pidana yang dijatuhkan kepada Drs. Tahan M. Panggabean, MM tidak termasuk pidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*electd official*) sebagaimana dimaksud bunyi pasal 5 ayat 3 huruf (a) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013;
4. Bahwa Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara tertanggal 29 Mei 2013 jo. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 yang menyatakan Drs. Tahan M. Panggabean, MM tidak lolos **DENGAN ALASAN** perkara yang dialami Drs. Tahan M. Panggabean, MM bukan perkara politik adalah didasari pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta yuridis yang sebenarnya karena :

(1) Surat Pengadilan Negeri Medan No. W2.UI/8527/Hkm.04.10/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 menjelaskan bahwa pasal 146 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menceraai-beraikan persidangan Badan pembuat Undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir ketua atau seorang anggota dari persidangan itu, dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Adalah termasuk: "Kejahatan Terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan". Bahwa menurut para ahli, Kejahatan Terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan adalah merupakan kejahatan politik atau alasan politik;

- (2). Surat Mahkamah Agung RI No. 26/Tuada Pidana/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan "Bahwa tentang pengecualiaan karena alasan politik menurut pendapat Mahkamah Agung yang dimaksud adalah karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata".

Bahwa karena peristiwa yang dialami Drs. Tahan M. Panggabean, MM adalah Demo untuk memperjuangkan keyakinan politik yang mempunyai tujuan bagi masyarakat banyak dan Pemohon secara materil tidak pernah terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan senjata, maka keberadaan Drs. Tahan M. Panggabean, MM adalah orang yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf (a) Peraturan KPU No. 13 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (3). **Hasil Seminar Pertimbangan Hukum Hak Politik Narapidana Atas Terjadinya Tindak Pidana Politik (Pasal 146 KUHP) yakni:**

1. Prof. Dr. Syafuddin Kalo, SH, MH dalam Makalahnya Berjudul Kejahatan Politik.

Pasal 146 KUHP adalah termasuk kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Menurut Jan Remmelink kejahatan politik adalah kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi negara, kelancaran fungsi-fungsi negara, kejahatan yang ditujukan terhadap hak-hak warga negara yang dilandaskan pada organisasi dan fungsi



negara tersebut.

Dalam hal apabila motif dan tujuan terjadinya tindak pidana seperti pada pasal 146 KUHP tersebut dilatarbelakangi politik, maka penerapan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terkait politik.

2. Prof.Dr. Maidin Gultom,SH, M.Hum dalam Makalahnya Berjudul Analisis Hukum terhadap Pasal 51 ayat (1) g UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menjelaskan bahwa perlu dipahami mengenai dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, atau memaksa badan-badan tersebut menerima atau menolak suatu keputusan yang menyingkirkan seseorang Ketua atau anggota dari sidang semacam itu adalah tindak pidana politik sehingga Drs. Tahan M. Panggabean, MM, adalah orang yang dipidana karena alasan-alasan politik, sehingga ketentuan pasal 51 ayat (1) g Undang-undang No. 8 Tahun 2012 ayat 1 huruf g harus memenuhi persyaratan tidak dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak berlaku terhadap Drs. Tahan M. Panggabean MM.

Dalam kesimpulan makalahnya disimpulkan bahwa: Sdr. Drs. Tahan M. Panggabean, MM, memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dr. Budiman N. P. D. Sinaga, S.H, M.H Dalam Makalahnya Berjudul Pendapat Hukum tentang Syarat



Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam kesimpulan makalahnya pada butir 5 dan 6 menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

Dalam butir 5 yang dikutip dan selengkapnya berbunyi "Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM termasuk orang yang harus dikecualikan dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena hendak mengikuti pemilihan umum untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*) yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dalam berbagai kesempatan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan dipidana penjara karena alasan politik sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota".

Dalam butir 6 yang dikutip dan selengkapnya berbunyi "Drs. Tahan M. Panggabean, MM, memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi".

(4). Legal Opinion dari Dr.Henry P. Panggabean, SH.,MS.



Bahwa dalam uraian pendapat hukum legal opinion pada butir 3 menyatakan: "bahwa penerapan Pasal 146 KUHP terhadap Caleg Drs. Tahan M. Panggabean, MM adalah dilatarbelakangi demo politik tahun 2009 untuk tuntutan pemekaran Provinsi Tapanuli tahun 2009, (vide hasil semua pertimbangan Hukum Hak Politik mantan napi atas terjadinya tindak pidana politik, tanggal 15 Mei 2013, *in casu* caleg tersebut menjadi tersangka karena turut berada di halaman gedung DPRD Sumatera Utara, pada saat demo politik berlangsung.

Maka dengan segala ulasan hukum atas fakta-fakta hukum diatas, maka status hukum caleg Drs. Tahan M. Panggabean, MM sebagai seorang *elected official* harus dikecualikan sebagai orang yang dipidana penjara karena alasan politik".

5. Tentang tanpa Kekerasan atau Menggunakan Senjata sesuai surat Mahkamah Agung RI No. 26/Tuada Pidana/V/2013 Dikaitkan dengan Peristiwa yang Dialami Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta yang dialami Pemohon maupun berdasarkan Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahwa Pemohon selaku Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 146 KUHP secara materil **tidak pernah terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan senjata** dalam peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon (vide pertimbangan putusan pengadilan negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung khususnya pertimbangan tentang **unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**) sama sekali tidak ada peran atau perbuatan yang secara materil membuktikan Pemohon melakukan kekerasan.

Apalagi perkara yang didakwa kepada Pemohon adalah



perkara politik, maka Pemohon adalah orang yang termasuk dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sebagaimana dimaksud bunyi pasal 5 ayat 3 huruf (a) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013.

6. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM telah dipidana penjara karena demo dalam rangka memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak yaitu pembentukan Provinsi Tapanuli sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dengan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata. Sehingga Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM telah dipidana penjara karena alasan politik. Oleh karenanya Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan merupakan kategori yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan KPU No. 13 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

I. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013.
3. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang baru, dengan memasukkan Drs. Tahan M. Panggabean, MM sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.

2) Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23, 27 September dan tanggal 1 Oktober 2013 telah menambahkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap ahli Dr. Henry P. Panggabean, S.H.,M.S yang tidak dapat hadir dalam proses musyawarah agar legal opinion yang tertulis dapat dijadikan keterangan yang didengarkan didalam proses musyawarah.
- b. Bahwa Pemohon ingin mengklarifikasi kepada Termohon terkait kesimpulan termohon yang tidak sesuai dengan jawaban termohon.

c. Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013;
2. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2049/BAV/2013 tentang Hasil Verifikasi perbaikan pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014 tertanggal 29 Mei 2013;
3. Surat Edaran KPU No. 385 KPU/VI/2013 perihal Penjelasan Pidana karena Alasan Politik, format pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan dan Sebaran Dukungan Pemilih Bakal Calon DPD;
4. Surat Pengadilan Negeri Medan No. W2.UI/8527/Hkm.04.10/ V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Surat Keterangan Atas Status Hukum Yang Pernah Jadi Terpidana Kasus Politik;
5. Surat Mahkamah Agung RI Nomor 26/Tuada Pidana/V/2013



Tentang Dipidana Penjara Karena Alasan Politik sebagai Pengecualian Pemenuhan Syarat Calon Anggota Legislatif, Tanggal 29 Mei 2013;

6. Pendapat Hukum:
 - a. Prof. DR. Syafruddin Kalo, S.H, M,H dalam makalahnya berjudul "Kejahatan Politik."
 - b. Prof. DR. Maidin Gultom, S.H, M.Hum dalam makalahnya berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pasal 51 Ayat (1) g UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD."
 - c. Dr. Budiman N.P.D. Sinaga S.H, M.H dalam makalahnya berjudul "Pendapat Hukum Tentang Syarat Bakal Calon Anggota DPRD."
7. Legal Opinion H.P. Panggabean & Partner tentang Status Hukum Caleg Tahun 2014 Atas Nama Drs. Tahan M, Panggabean, MM Yang Pernah Jadi Terpidana Kasus Politik;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 833-K/Pid/2010 Perihal Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Pertama JPU dan Pemohon Kasasi Dua Terdakwa Drs. Tahan M. Panggabean, MM tanggal 18 Agustus 2010;
9. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 17/PID/2010/PT.MDN Perihal Putusan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2010;
10. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.784/PID.B/2009/PN.MDN perihal Putusan Pengadilan Atas Terdakwa Drs. Tahan M Panggabean, MM tanggal 15 Desember 2009;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tanggal 25 Oktober 2012;
12. Keputusan Badan Pemilihan Umum RI Nomor : 535-KEP Tahun 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan



Umum Terkait Penetapan DCS Anggota DPR, DPD dan DPRD
Tanggal 19 Juni 2013;

13. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :
2321/BA/VI/2013 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara Pemilu Tahun 2014 Tanggal 10 Juni
2013;
14. Model B.3-DD: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :
/LP/PILEG/ /2013 yang diterima Sekretariat Bawaslu RI
tanggal 14 Juni 2013;
15. Tanda Terima Berkas dari Drs. Tahan M Panggabean, MM yang
diterima Sekretariat Bawaslu RI tanggal 17 Juni 2013;
16. Surat Bawaslu RI Nomor : 390/Bawaslu/VI/2013 perihal Tindak
Lanjut Laporan Nomor 008/LP/PILEG/VI/2013 tanggal 19 Juni
2013;
17. Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Daerah Pemilihan Sumut II (Kota Medan B) Partai Demokrat
Sumatera Utara (Model BB);
18. Pendapat Hukum Dr. Budiman M.P.D Sinaga SH, MH berjudul :
Pendapat Hukum Sehubungan dengan Pendapat Mahkamah
Agung tentang Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;
19. Pendapat hukum Prof. Dr. Maidin Gultom SH, Mhum berjudul
"Analisis Hukum Tentang Alasan Politik Berkaitan Ketentuan
Pasal 51 (1) g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam menentukan kedudukan
hukum saudara Drs. Tahan M. Panggabean, MM (sebagai Bakal
Calon Anggota DPRD Provinsi Sumut);
20. Keputusan Bawaslu Nomor 544-Kep Tahun 2013 tentang
Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Terhadap Penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

3) Keterangan Ahli

Bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang ahli pada saat

musyawarah dan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

- a) Bahwa latarbelakang pasal 146 KUHP yang dikenakan kepada Drs. Tahan M. Panggabean, MM adalah untuk memperjuangkan secara Khusus pembentukan Propinsi Tapanuli.
- b) Bahwa terhadap pasal 146 tersebut dapat dikatakan pidana karena alasan Politik apabila pelakunya adalah anggota DPRD ataupun dengan kata laing jabatan Publik yang dipilih (*Elected Official*)
- c) Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk Undang-Undang atau memaksa badan-badan tersebut untuk menerima atau menolak suatu keputusan yang menyingkirkan seorang ketua atau anggota sidang dapat dikatakan Tindak Pidana Politik sehingga saudara Drs. Tahan M. Panggabean, MM adalah termasuk orang yang telah dipidana karena alasan-alasan Politik sehingga ketentuan Pasal 51 ayat (1) Huruf g Undang-undang No: 8 Tahun 2012 tidak berlaku bagi saudara Drs. Tahan M. Panggabean, MM
- d) Bahwa peraturan perUndang-undangan tidak terlepas dari penafsiran-penafsiran, dan setiap orang tidak sama dalam menafsirkan perihal peraturan yang kurang jelas oleh karena dalam membuat penafsiran tidak sama maka pendapat para Ahli/Keterangan Ahli dapat dijadikan Dasar Pengambil keputusan.
- e) Bahwa kesimpulannya Drs. Tahan M. Panggabean, MM memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik., SH., MH.

- a) Bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang Pasal 146 KUHP tersebut tidak merupakan tindak pidana karena



alasan politik

- b) Bahwa Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan saudara Drs. Tahan Manahan Panggabean tidak memenuhi syarat (TMS) hanya berdasarkan surat Pengadilan Negeri Medan, No: W2.U1/8527/Hkm.04.10/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 yang menjelaskan tentang materi 146 KUHP adalah termasuk Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan telah salah dalam menerapkannya karena interpretasi Pengadilan Negeri Medan telah bertentangan dengan interpretasi dari ketentuan hukum yang lebih tinggi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:4/PUU-VII/2009, undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU no 07 tahun 2013 dan juga dapat dibuktikan bahwa walaupun sdr.Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Narapidana beliau tetap dilantik dan diangkat menjadi Anggota DPRD Prov SUMUT untuk periode tahun 2009-2014 sebagaimana yang termaktub dalam SK Mendagri Nomor: 161-12-581 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Sumut tertanggal 26 Agustus 2009 dan didalam urut 9 (sembilan) Berita Acara Sumpah dan Janji disebutkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean karena Alasan Politik untuk jabatan publik yang dipilih (*Elected Officials*);
- c) Bahwa Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM tidak memenuhi syarat (TMS) juga hanya berdasarkan surat Ketua Muda Pidana(Tuada Pidana) Mahkamah Agung Nomor: 26/Tuada Pidana/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang mana seharusnya apabila dilihat dari Surat Tuada Pidana Mahkamah Agung tersebut, Ketua KPU

Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM Lolos dan memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara bahwa dalam penjelasannya orang yang melakukan pidana karena alasan politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politiknya yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata, yang mana hal tersebut telah didukung dengan bukti dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Halaman 12 yang mengatakan Terdakwa masih berusia masih relatif muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan terdakwa adalah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2009-2014 sehingga perlu selalu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

- d) Bahwa Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penafsiran sendiri dalam tidak meloloskan sdr. Drs Tahan Manahan Panggabean,MM, dimana seharusnya apabila KPU Provinsi Sumatera Utara ingin menafsirkan gunakanlan penafsiran dengan cara Sistematis, Autentik dan Gramatikal,
- e) Bahwa kesimpulannya Drs. Tahan M. Panggabean, MM memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD.

3. Dr. Budiman N.P.D., S.H., M.H.

- a) Bahwa dari sudut pandang tata negara dan ilmu perundang-undangan, bahwa badan pembentuk undang-undang dari cabang ilmu lainnya dapat disebut Politik Hukum, jadi istilah politik itu dikenal juga dalam ilmu hukum maka Politik itu adalah cara-cara untuk mencapai tujuan negara dan tujuan bersama yakni dengan Undang-Undang.

- b) Bahwa yang dikatakan badan pembentuk undang-undang adalah perwakilan rakyat, yang menjadi anggota perwakilan rakyat itu adalah dari Partai Politik, maka apa yang digunakan oleh masyarakat melalui anggota perwakilan rakyat adalah cara-cara Politik.
- c) Bahwa menurut pendapat ahli politik yakni Prof.Ramlan Surbakti ada 5 pandangan Politik salah satunya antara lain usaha-usaha yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama, politik ialah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Bahwa terhadap pasal 146 KUHP yang dikenakan kepada sdr.Tahan Manahan Panggabean, MM merupakan pidana karena alasan politik dikarenakan pada saat terjadinya perbuatan pidana tersebut sdr.Tahan Manahan Panggabean, MM masih sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang memperjuangkan cita-cita masyarakat Tapanuli dalam pembentukan Provinsi Tapanuli.
- e) Bahwa kesimpulannya Drs. Tahan M. Panggabean, MM memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4. Prof. Dr. Syafrudin Kalo, S.H., M.H.

- a) Bahwa pasal 146 KUHP adalah termasuk kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan Hak kenegaraan.
- b) Bahwa Menurut Jan Remmelink kejahatan politik adalah kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi negara, kelancaran fungsi-fungsi negara, kejahatan yang ditujukan terhadap hak-hak warga negara yang dilandaskan pada organisasi dan fungsi negara tersebut.
- c) Dalam hal apabila motif dan tujuan terjadinya tindak pidana seperti pada pasal 146 KUHP tersebut dilatarbelakangi politik, maka penerapan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terkait politik.

- d) Bahwa kesimpulannya Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4) Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan pada tanggal 23 September, 27 September dan 1 Oktober 2013 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memberikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah membuka pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 s/d 22 April 2013 dan Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara telah mendaftarkan calonnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013. Partai Demokrat telah mengajukan nama Drs Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut-2 dengan nomor urut 1 sesuai dengan formulir model BA.
- b. Bahwa berdasarkan pengajuan daftar calon yang diajukan masing-masing partai politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi administrasi tahap pertama dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 2045/BA/V/2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk formulir model BB-12 bahwa Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM masih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- c. Bahwa terhadap calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang masih dinyatakan belum memenuhi syarat melalui partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi pada masa perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 22 Mei 2013. Dalam masa perbaikan tersebut Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara juga telah menambah/memasukkan dokumen perbaikan atas nama Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM. Salah satu dokumen

yang dimasukkan pada masa perbaikan tersebut adalah formulir model BB-2 yaitu berupa surat keterangan nomor W2.E11.PK.01.02-1432 tanggal 9 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Klas I Medan yang menerangkan bahwa Saudara Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 2 April 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 833K/PID/2010, dieksekusi/dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2013;

- d. Bahwa pada masa verifikasi administrasi perbaikan KPU Provinsi Sumatera Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan untuk memastikan terhadap kebenaran informasi tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Medan (PN Medan) sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1074/Sesprov-002/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
- e. Bahwa terhadap Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut PN Medan melalui suratnya nomor : W2.U1/9188/Hkm.04.10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal mohon informasi dan Klarifikasi menyatakan bahwa sdr Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 146 KUHP Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 sesuai dengan putusan nomor : 1784/Pid.B/2009/PN.MDN tanggal 15 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 17/Pid/2010/PT.MDN tanggal 5 Februari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 833 K/Pid/2010 tanggal 18 Agustus 2010 terhadap pertanyaan KPU Provinsi Sumatera Utara yang



menanyakan bahwa apakah hukuman pidana yang dijatuhkan kepada sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM adalah termasuk kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, tanpa memberikan penjelasan dengan tegas apakah pasal 146 KUHP dimaksud termasuk kejahatan politik atau tidak;

- f. Bahwa mengingat jawaban PN Medan terhadap penjelasan Pasal 146 KUHP yang dijatuhkan kepada Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM kepada KPU Provinsi Sumatera Utara kurang pasti, maka KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyurati KPU RI dengan Surat Nomor: 2197/KPU Prov-002/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal mohon petunjuk dan pendapat atas syarat Pencalonan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dan mengkonsultasikan secara langsung kepada KPU Republik Indonesia (KPU RI) yang diterima oleh Ibu Ida Budhiati yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU RI belum dapat menjawab Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dan akan segera meminta Fatwa ke Mahkamah Agung mengenai apa yang dimaksud Pidana Penjara karena Alasan Politik untuk jabatan publik yang dipilih (*Elected Official*);
- g. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Ketua Muda Pidana (Tuada) Nomor: 26/Tuada/Pidana/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 menyatakan bahwa kejahatan karena alasan Politik adalah: "*orang yang memperjuangkan keyakinan Politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata*". Dan selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara atas penjelasan tersebut berpendapat bahwa surat Mahkamah Agung dimaksud tetap belum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi ;
- h. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Sdr. Drs. Tahan M. Panggabean, MM menyampaikan Laporan Seminar Hukum Hak Politik Narapidana atas terjadinya Tindak Pidana (Pasal 146 KUHP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Universitas Katholik ST. Thomas Sumatera Utara, Medan 2013 yang isinya merupakan pendapat-pendapat ahli hukum yang pada intinya menerangkan bahwa Pasal 146 KUHP termasuk kejahatan atau tindak pidana dengan alasan Politik. Dan atas keterangan para ahli hukum tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara tidak serta merta dapat menjadikan pendapat-pendapat tersebut sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Drs. Tahan M. Panggabean, MM merupakan Kejahatan/Tindak Pidana karena Alasan Politik.

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengambil keputusan yang mana berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2049/BAV/2013 tanggal 29 Mei 2013 menyatakan bahwa Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Formulir BB-13, dengan alasan karena pidana yang dijatuhkan kepada Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM tidak termasuk pidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*Elected Official*) sebagaimana dimaksud bunyi pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 ;
- j. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara masuk kepada Persiapan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan sebelum menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara telah meminta persetujuan terhadap Rancangan/Konsep Daftar Calon Sementara (DCS) kepada Pimpinan Partai Politik atau Penghubung yang telah diunjuk oeh Partai Politik, yang mana dalam rancangan/konsep DCS yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tidak lagi mencantumkan nama Sdr. Drs Tahan Manahan Panggabean, MM pada Nomor urut 1 (satu) dan menaikkan seluruh nomor urut berikut yang ada di bawahnya;

- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 2321/BA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 dan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Model BD) KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan tidak lagi mengikutsertakan nama Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dan menaikkan seluruh nomor urut berikutnya yang ada di bawahnya;
- l. Bahwa mengingat pada masa proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum ada terbentuk Bawaslu Provinsi di Sumatera Utara, maka terhadap permasalahan Sdr. Drs Tahan Manahan Panggabean, MM, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pertemuan dengan Tim Teknis Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Nomor 2329/BA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dari Tim Teknis Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Provinsi Sumatera Utara.
- m. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara masuk kepada Tahap Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap, KPU Provinsi Sumatera Utara juga tetap meminta persetujuan terhadap Rancangan/konsep Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Pimpinan Partai Politik atau penghubung yang diunjuk Partai Politik, yang mana dalam Rancangan konsep DCT yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tetap tidak mencantumkan nama Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM.
- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara



Nomor : 2871/BA/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2872/Kpts/KPU Prov-002/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Mode BD-1), KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan tetap tidak mengikutsertakan nama Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

- o. Bahwa berdasarkan kronologi di atas terhadap proses pencalonan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara -2, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan bahwa Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa salah satu syarat calon adalah "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.'
- p. Berkaitan dengan hal tersebut juga KPU Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa terhadap Sdr. Drs Tahan Manahan Panggabean, MM tidak dapat diperlakukan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa syarat ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) karena berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan ke PN Medan, konsultasi kepada Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia dan surat dari Tuada Mahkamah Agung RI, KPU Provinsi Sumatera Utara tetap berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM berdasarkan pasal 146 KUHP tidak termasuk kategori pidana penjara karena alasan politik dan KPU Provinsi Sumatera Utara tidak dapat serta merta menjadikan pendapat-pendapat para ahli hukum yang disampaikan oleh Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai dasar formal yang menyatakan bahwa kejahatan yang tercantum dalam pasal 146 KUHP adalah termasuk kejahatan karena alasan politik.

5)Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Formulir Model BA, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumut 2 dengan nomor urut 1, tertanggal 21 April 2013;
2. Berita Acara Nomor 2045/BA/V/2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Surat keterangan nomor W2.E11.PK.01.02-1432 tanggal 9 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Klas I Medan;
4. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1074/Sesprov-002/IV/2013 tanggal 29 April 2013 perihal klarifikasi ke Pengadilan Negeri Medan ;
5. Surat PN Medan nomor : W2.U1/9188/Hkm.04.10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang perihal mohon informasi dan klarifikasi yang diajukan KPU Provinsi Sumatera Utara ;
6. Tanda terima oleh KPU RI atas Surat KPU Provinsi Sumatera Utara perihal mohon petunjuk dan pendapat atas syarat pencalonan sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM tertanggal 29 Mei 2013 beserta lampiran surat KPU Sumut kepada KPU RI tanggal 27 Mei 2013 ;
7. Surat dari Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung kepada KPU RI



perihal penjelasan dipidana penjara karena alasan Politik tertanggal, 29 Mei 2013 ;

8. Form Model BB-13 BA Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumut Nomor: 2049/BAV/ beserta lampiran tertanggal 29 Mei 2013;
9. Model BD, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumut Pemilu 2014 Dapil Sumut 2;
10. Berita Acara Rapat Pleno KPU Sumut Nomor: 2321/BAVI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta lampiran tertanggal 10 Juni 2013;
11. Keputusan KPU Sumut Nomor: 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta lampiran tertanggal 10 Juni 2013;
12. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumut dengan Model Gambar untuk Dapil Sumut 2 yang diajukan Partai Demokrat;
13. Berita Acara Nomor: 2329/BAVI/2013 tentang pertemuan KPU Provinsi Sumut dengan Tim Teknis Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Provinsi Sumut dalam Rangka membicarakan permasalahan Administrasi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumut pada Pemilu Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013
14. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumut dengan Model Gambar untuk Dapil Sumut 2 yang diajukan Partai Demokrat;
15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 2871/BA/VIII/2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumut Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran tertanggal 20 Agustus 2013;
16. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2872/Kpts/KPU Prov-002/VIII/2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumut Pemilu Tahun 2014 beserta lampiran tertanggal 20 Agustus 2013;



17. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumut dengan Model Gambar untuk Dapil Sumut 2 yang diajukan Partai Demokrat;

c. Pertimbangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

1) Kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

- a) Bahwa DPD Partai Demokrat mengajukan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 05 september 2013 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- b) Bahwa berdasarkan pasal 258 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, juncto Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kesatu Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Keputusan Bawaslu nomor 544/KEP-Tahun 2013 tentang kedudukan Hukum Pemohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu yang timbul antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014



pada tanggal 05 september 2013.

2) Kedudukan Hukum

- a) Bahwa Pemohon adalah H.T Milwan (Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara) dan Drs.Tahan Manahan Panggabean, MM (Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara) yang bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang merupakan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu tahun 2014 dengan nomor urut 7 (tujuh) dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Jhon S.E Panggabean, S.H., MH., dan Rekan berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2013;
- b) Bahwa DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mengajukan Sengketa Pemilu terkait dengan Keputusan KPU Nomor 2322/KPU Prov-002/MI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2013 yang tidak meloloskan Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) yang diajukan DPD Partai Demokrat atas nama Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM;
- c) Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf (b) juncto pasal 10 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Keputusan Bawaslu RI No: 544 KEP-Tahun 2013 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD tertanggal 25 Juni 2013;



- d) Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

3) **Tenggat Waktu**

- a) Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Keputusan Bawaslu No. 535 Kep-Tahun 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD tertanggal 19 Juni 2013 pada intinya menyatakan bahwa “ jangka waktu pengajuan sengketa pemilu terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPD dan DPRD adalah terhitung 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu menerima Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait DCS anggota DPR, DPD dan DPRD; Jangka waktu sebagaimana dimaksud **dikecualikan** bagi Peserta Pemilu yang telah mengajukan Laporan terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu;
- b) Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Republik Indonesia yakni pada tanggal 17 Juni 2013;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

4) Pertimbangan Hukum

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon, Keterangan Ahli, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 10 Juni 2013 dan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2049/BAV/2013 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Pemenuhan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014 tertanggal 29 Mei 2013, yang intinya Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak diloloskan dalam daftar calon sementara (DCS);
2. Bahwa berdasarkan pengajuan daftar calon yang diajukan masing-masing partai politik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi administrasi tahap pertama dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 2045/BAV/2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk formulir model BB-12 bahwa Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM masih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
3. Bahwa terhadap calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara



yang masih dinyatakan belum memenuhi syarat melalui Partai Politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi pada masa perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 22 Mei 2013. Dalam masa perbaikan tersebut Partai Demokrat juga telah menambah/memasukkan dokumen perbaikan atas nama Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM. Salah satu dokumen yang dimasukkan pada masa perbaikan tersebut adalah formulir model BB-2 yaitu berupa surat keterangan nomor W2.E11.PK.01.02-1432 tanggal 9 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Klas I Medan yang menerangkan bahwa Saudara Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan huukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 2 April 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 833K/PID/2010, dieksekusi/dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 2 April 2013;

4. Bahwa pada masa verifikasi administrasi perbaikan KPU Provinsi Sumatera Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean MM pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih dan untuk memastikan terhadap kebenaran informasi tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan) sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1074/Sesprov-002/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
5. Bahwa terhadap Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut PN Medan melalui suratnya nomor : W2.U1/9188/Hkm.04.10/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal mohon informasi dan klarifikasi menyatakan bahwa sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 146 KUHP Juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 sesuai dengan putusan nomor : 1784/Pid.B/2009/PN.MDN



tanggal 15 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 17/Pid/2010/PT.MDN tanggal 5 Februari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 833 K/Pid/2010 tanggal 18 Agustus 2010, terhadap pertanyaan KPU Provinsi Sumatera Utara ini PN Medan hanya memberi penjelasan tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan tanpa memberikan penjelasan dengan tegas apakah pasal 146 KUHP dimaksud termasuk kejahatan politik atau tidak;

6. Bahwa atas jawaban Pengadilan Negeri Medan terhadap penjelasan Pasal 146 KUHP yang dijatuhkan kepada Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM kepada Termohon yang kurang pasti, maka Termohon telah menyurati KPU Republik Indonesia (KPU RI) dengan Suratnya Nomor : 2197/KPU Prov-002/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Mohon Petunjuk dan Pendapat atas syarat Pencalonan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dan mengkonsultasikan secara langsung kepada KPU RI yang diterima oleh Ibu Ida Budhiati yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU RI belum dapat menjawab Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dan akan segera meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai apa yang dimaksud Pidana Penjara karena Alasan Politik untuk jabatan publik yang dipilih (*elected Official*);
7. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Ketua Muda Pidana Nomor: 26/Tuada/Pidana/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 menyatakan bahwa kejahatan karena alasan Politik adalah: "*orang yang memperjuangkan keyakinan Politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata*". Dan selanjutnya atas penjelasan Ketua Muda Pidana MARI tersebut, Termohon berpendapat bahwa surat Mahkamah Agung dimaksud tetap belum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Termohon;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Sdr. Drs. Tahan M. Panggabean, MM menyampaikan Laporan Seminar Hukum Hak

Politik Narapidana atas terjadinya Tindak Pidana (Pasal 146 KUHP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katholik ST. Thomas Sumatera Utara, Medan 2013 yang isinya merupakan pendapat-pendapat ahli hukum yang pada intinya menerangkan bahwa Pasal 146 KUHP termasuk kejahatan atau tindak pidana dengan alasan Politik. Dan atas keterangan para ahli hukum tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara tidak serta merta dapat menjadikan pendapat-pendapat tersebut sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Drs. Tahan M. Panggabean, MM merupakan kejahatan/Tindak Pidana karena Alasan Politik;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 2321/BA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2322/KPU Prov-002/VI/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mana dalam DCS tersebut (Model BD), Termohon tidak lagi mengikutsertakan nama Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM dan menaikkan seluruh nomor urut berikutnya yang ada di bawahnya;
10. Bahwa terhadap proses pencalonan Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara -2, Termohon telah menetapkan bahwa Sdr Drs Tahan Manahan Panggabean, MM dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa salah satu syarat calon adalah "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

11. Bahwa Termohon diduga kurang cermat dan kurang teliti dalam mempertimbangkan persyaratan pencalonan Sdr. Drs Tahan Manahan Panggabean, MM terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa syarat ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
12. Bahwa Termohon dengan pendapatnya yang menyatakan tidak dapat serta merta menjadikan pendapat-pendapat para ahli hukum yang disampaikan oleh Sdr. Drs. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai dasar formal yang menyatakan bahwa kejahatan yang tercantum dalam pasal 146 KUHP adalah termasuk kejahatan karena alasan politik adalah keliru karena sesuai Berita Acara Hasil Klarifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2049/BA/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 dalam Lampirannya mencantumkan Laporan Seminar dan Legal Opini Ahli yang diajukan Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai dasar keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara dalam memutuskan status Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM tersebut;
13. Bahwa melihat dan mencermati Pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon pada proses musyawarah sengketa ini, yang pada kesimpulannya menyatakan Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM dikategorikan sebagai orang yang dipidana karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (*electoral officials*) sehingga memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
14. Bahwa seharusnya Termohon sejak awal proses verifikasi pencalonan seharusnya menjadikan Pendapat Para Ahli tersebut sebagai dasar dalam proses penentuan pemenuhan persyaratan pencalonan sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM;
15. Bahwa akan tetapi Termohon telah mengabaikan Pendapat Ahli



sebagaimana dimaksud untuk dijadikan dasar bagi proses pencalonan sdr.Tahan Manahan Panggabean, MM dalam memenuhi persyaratan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Termohon dalam hal ini telah **lalai** dalam mengambil keputusan;

16. Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan hilangnya hak konstitusional sdr.Tahan Manahan Panggabean, MM yang seharusnya dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Bahwa Termohon dalam jawaban pada proses musyawarah sengketa ini mengakui, bahwa jawaban PN Medan belum dapat memberikan jawaban yang pasti apakah pasal 146 KUHP yang dijatuhkan kepada sdr.Drs.Tahan Manahan Panggabean, MM termasuk kejahatan karena alasan politik atau tidak;
18. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dalam jawaban pada proses musyawarah sengketa ini berpendapat bahwa surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/Tuada/Pidana/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia **tetap belum dapat** menjawab permasalahan yang dihadapi;
19. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara secara jelas dalam memutuskan tidak masuknya sdr. Drs.Tahan Manahan Panggabean, MM ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara didasari dengan ketidakpastian hukum, yang mana hal ini bertentangan dengan azas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yakni azas kepastian hukum;
20. Bahwa dalam ketidakpastian hukum yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Utara seharusnya tidaklah menggunakan pendapat atau penafsiran sendiri akan tetapi haruslah berdasarkan pada



Sumber Hukum;

21. Bahwa menurut ilmu hukum, salah satu sumber hukum adalah Doktrin Hukum (Pendapat Ahli Hukum), sehingga Pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon dapat dijadikan dasar hukum oleh Termohon dalam mengambil keputusan pemenuhan syarat pencalonan sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
22. Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Tahan Manahan Panggabean sebagaimana dalam penjelasan Pasal 51 ayat 1 huruf g undang-undang No.: 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pasal 5 ayat 3 Poin a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan "*Orang yang dipidana penjara karena alasan Politik dikecualikan dari ketentuan ini*" dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana karena alasan politik untuk jabatan public yang dipilih (*elected Officials*)" seharusnya meminta pendapat ahli terlebih dahulu sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;
23. Bahwa menurut pendapat para ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam proses musyawarah secara tegas dalam kesimpulannya bahwa sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM memenuhi kriteria sebagai "*orang yang dipidana karena alasan politik untuk jabatan public yang dipilih (elected Officials)*" sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014";
24. Bahwa Pasal 153 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan secara tegas bahwa "Dalam hak pembedaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam Pasal 146, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 ke 1-3;
25. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan tegas bahwa "Hak-hak terpidana yang dengan Putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan



dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu;
26. Bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap terpidana yang dikenai sanksi Pasal 146 KUHP hanya bisa dilakukan berdasarkan adanya putusan hakim yang mencabut hak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 146 juncto Pasal 153 ayat (1) juncto Pasal 53 KUHP;
27. Bahwa berdasarkan fakta sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD atas dasar Putusan Hakim. Diperkuat fakta pula bahwa sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM tidak pernah diberhentikan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014. Sehingga hak memilih dan dipilih sdr. Tahan Manahan Manahan Panggabean, MM sepanjang tidak dicabut oleh Putusan Hakim, maka yang bersangkutan harus dilindungi hak konstitusionalnya dalam memilih dan dipilih;
28. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan pemohon beralasan hukum.

d. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu Provinsi



sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu;
- 3) Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Dalil pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum dan dapat diterima.

Mengingat

- :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. Keputusan Bawaslu No. 535 Kep-Tahun 2013 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - e. Keputusan Bawaslu RI No: 544 KEP- Tahun 2013 tentang Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - f. Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2013 tentang perubahan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memasukkan Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Meminta Termohon untuk mengembalikan hak konstitusional Sdr. Tahan Manahan Panggabean, MM dan selanjutnya memproses pencalonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meminta Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno tanggal 7 Oktober 2013 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) Syafrida R. Rasahan, SH. 2) Herdi Munte S.H., 3) Aulia Andri, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013.

Ketua,

ttd

Syafrida R. Rasahan, S.H.

Anggota

ttd

Herdi Munte, S.H.

Anggota

ttd

Aulia Andri, S.Sos., M.Si

Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan yang Sama Bunyinya

